



පිම්බුරු ප්‍රාදේශීය පාලිකාය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
මානව සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රාජ්‍ය මාර්ග ආයතන අමාත්‍යාංශය (පළාත් මට්ටම) / රාජ්‍ය මාර්ග ආයතන (පළාත් මට්ටම)
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan
Sub Bagian	: Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program (Outcome)	: Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif
Target Outcome Program	: 99,69 %
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Hasil Kegiatan	: Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang mampu menjalankan tugas. pokok dan fungsi
Target Hasil Kegiatan	: 100 %
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Target Output Sub Kegiatan	: 2 Dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69140);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran. Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Permendesa PDTT RI No. 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, tanggal 26 Denpasar 2022.

b. Gambaran Umum

BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUM Desa diharapkan mampu mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama Desa diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Desa yaitu. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. pembangunan sarana dan prasarana desa. pengembangan industri lokal. serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Setiap desa memerlukan desa/pihak lain dalam melakukan pembangunan desa. karena desa tidak dapat menangani sendiri semua hal yang dibutuhkan desa. Beberapa alasan penting perlunya dilaksanakan kerjasama antar desa maupun kemitraan diantaranya adalah: pertama. potensi sumber daya alam. sosial dan ekonomi desa tidak selalu sama antara desa yang satu dengan desa lainnya. demikian pula relasi masyarakat antardesa dapat terjalin dengan baik. atau sebaliknya. terdapat gejala-gejala perselisihan atau konflik.

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa. Melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah BUM Desa.

Lembaga perekonomian perdesaan sampai sekarang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Melihat kondisi di atas maka perlunya aksi perubahan dalam hal mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan peluang usaha di desa seperti melaksanakan kerjasama desa/BUM Desa dengan pihak Ketiga sehingga dengan bekerjasama maka pengeluaran dan biaya serta modal dapat ditanggulangi.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM Desa adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa dengan semangat gotong royong untuk membangun dan mengembangkan potensi desa di bidang ekonomi atau pelayanan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan amanah UU Desa. Namun posisi dan keberadaan BUM

Desa menjadi suatu permasalahan yang berbelit-belit ketika UU Desa. menyebutkan BUM Desa sebagai badan usaha. namun belum tegas tertulis dari kedudukan BUM Desa itu sendiri. Masalah lain yang muncul yaitu BUM Desa sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain. BUM Desa juga sulit menjangkau modal perbankan dan kesempatan perluasan usaha BUM Desa pun menjadi terhambat dikarenakan tidak ada legal standing (kedudukan yang sah di hadapan hukum) sehingga BUM Desa sulit bermitra secara setara dengan yang lain.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di perdesaan, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sangat diperlukan oleh setiap warga desa guna mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu terus ditumbuh kembangkan usaha-usaha perekonomian di pedesaan melalui peningkatan manajemen yang professional, pemberian modal usaha serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan hasil produksi terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di desa. Dengan adanya BUM Desa sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa diharapkan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi sumber daya yang ada di desanya sehingga dapat menopang dan menguatkan perekonomian di desa. Peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa dipandang sangat penting. Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam pengelolaan BUM Desa secara baik, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan modal yang dimiliki desa demi kesejahteraan masyarakat desanya, juga membantu menciptakan lapangan kerja baru guna menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas tercapainya output pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Dinas PMD Kab/Kota. BUM Desa se-Bali. Pemerintah Desa serta masyarakat.**

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut adalah dengan cara Swakelola.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

1. Rapat-rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan:
 - a. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED);
 - b. Operasional Kegiatan lainnya
2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED) Monev akan dilaksanakan selama 3 bulan (Pebruari s/d April 2025) di 9 Kabupaten/Kota se Provinsi Bali.
3. Kegiatan rutin lainnya selama 1 (satu) tahun.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan dari Januari s/d Desember 2025 (Triwulan I, II, III, IV).

5. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2025 sebesar **Rp. 189.354.940** (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan komponen belanja sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

1	Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor	Rp 1.580.900
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 866.400
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 338.000

4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 628.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.800.000
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 123.862.440
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 5.277.000
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Rp 287.680
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Rp 359.600
10	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp 4.434.920
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 49.920.000
	TOTAL	189.354.940

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan,

I Made Redana. S.Sos
NIP. 19680524 199203 1 005